



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 109 TAHUN 2016

TENTANG

PENILAIAN KINERJA CAMAT DAN LURAH

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan penilaian kinerja Camat dan Lurah Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan sistem scorecard, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
 19. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 20. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 21. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 22. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Camat dan Lurah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

- KEDUA : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan hal sebagai berikut :
- a. membantu Kelurahan dalam penyediaan data-data aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. memonitoring penyerapan anggaran yang dialokasikan dan menyiapkan data realisasi penyerapan anggaran yang akan dimasukkan ke dalam sistem penilaian kinerja Camat dan Lurah.
- KETIGA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar memberikan data dan informasi angka penyerapan anggaran secara detail dan periodik sesuai dengan target penyerapan yang telah ditetapkan oleh Camat dan Lurah.
- KEEMPAT : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta agar membantu Camat dan Lurah dalam melaksanakan kegiatan yang telah disepakati bersama dan menjadi target penetapan dalam penilaian kinerja Camat dan Lurah.
- KELIMA : Para Walikota Provinsi DKI Jakarta dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan hal sebagai berikut :
- a. melakukan konsolidasi, koordinasi dan fasilitasi para Kepala Suku Dinas/Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta dengan para Camat dan para Lurah dalam melakukan penentuan perencanaan target dan penjadwalan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b. melakukan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditargetkan oleh Camat dan Lurah;
 - c. melakukan validasi pencapaian target kinerja yang telah dilaksanakan oleh Camat setiap bulan;
 - d. melakukan evaluasi terhadap capaian target kinerja Camat secara berkala; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan pencapaian target kinerja secara berjenjang setiap 1 (satu) bulan.
- KEENAM : Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan hal sebagai berikut :
- a. menyediakan fasilitas pengangkutan sampah dalam penertiban hunian liar yang telah direncanakan oleh Lurah dan Camat;
 - b. mengendalikan lokasi bekas penertiban tetap bersih dengan melakukan alih fungsi titik hunian liar tersebut;
 - c. memonitoring dan memastikan tidak terjadi timbunan sampah di wilayah Kelurahan dengan melakukan pengangkutan sampah secara periodik dan berkelanjutan; dan
 - d. membantu menyediakan sarana, sumber daya manusia dan perlengkapan lainnya dalam upaya operasi tangkap tangan guna mengurangi timbunan sampah liar di Kecamatan dan kelurahan.
- KETUJUH : Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan hal sebagai berikut :
- a. melakukan normalisasi saluran pada lokasi target penertiban di Kelurahan dan Kecamatan;
 - b. melakukan normalisasi saluran sesuai dengan fungsinya untuk penertiban di atas saluran; dan
 - c. melakukan pengurusan dan normalisasi maupun crossing pada saluran yang bermasalah dan menjadi target penyelesaian oleh Kecamatan dan Kelurahan.

- KEDELAPAN : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan hal sebagai berikut :
- a. menyeleksi dan menetapkan warga yang berhak mendapatkan BPJS dan tindaklanjutnya, sesuai dengan target dan proyeksi Kelurahan dalam melakukan pelayanan bagi warganya;
 - b. menyediakan data tambahan peserta setiap bulan per Kelurahan yang telah dikoordinasikan dengan BPJS Kesehatan sehingga data tersebut dapat disinkronisasikan dalam sistem penilaian kinerja Camat dan Lurah yang berbasis website; dan
 - c. melakukan monitoring secara berkala terhadap target bebas jentik dan membangun sarana khusus untuk mendukung keberlanjutan target bebas jentik tersebut.
- KESEMBILAN : Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan hal sebagai berikut :
- a. melakukan penertiban maupun relokasi pada titik parkir liar yang telah ditargetkan oleh Kelurahan dan Kecamatan; dan
 - b. membantu Kelurahan dan Kecamatan dalam upaya rekayasa lalu lintas baik kajian teknis maupun pengimplementasiannya terkait dengan parkir liar.
- KESEPULUH : Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta agar melakukan perawatan, pemeliharaan dan monitoring secara berkala pada taman-taman yang berada di Kelurahan sesuai target yang direncanakan.
- KESEBELAS : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta agar menyeleksi dan menetapkan warga yang berhak mendapat Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan tindaklanjutnya, sesuai dengan target dan proyeksi Kelurahan dalam melakukan pelayanan bagi warganya.
- KEDUA BELAS : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta agar melakukan pembinaan secara terpadu dan berkala dan melakukan klasifikasi Pedagang Kaki Lima (PK5) apabila memenuhi persyaratan dapat dijadikan binaan KUMKMKP.
- KETIGA BELAS : Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta agar menindaklanjuti perbaikan maupun pengadaan sesuai target yang ditetapkan Kecamatan dan Kelurahan.
- KEEMPAT BELAS : Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta agar merevitalisasi fungsi jalan setelah penertiban hunian liar yang direncanakan Kelurahan berdasarkan ada tidaknya lokasi jalan di wilayah tersebut.
- KELIMA BELAS : Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan alternatif relokasi terhadap target yang ditetapkan Kelurahan dan Kecamatan dengan ketentuan relokasi bagi yang memenuhi persyaratan.
- KEENAM BELAS : Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan hal sebagai berikut :
- a. menyediakan data penyerapan pajak secara akurat dan periodik dan berbasis website serta mendorong wajib pajak untuk mendorong pembayaran pajak sesuai target penerimaan yang ditetapkan Kelurahan; dan
 - b. menginstruksikan kepada Kepala Unit Pelayanan Pajak untuk menetapkan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Kelurahan setiap awal tahun.

- KETUJUH BELAS : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan hal sebagai berikut :
- a. membuat aplikasi pendataan, perencanaan dan penilaian kinerja Camat dan Lurah serta dapat di akses secara online;
 - b. melakukan evaluasi terhadap aplikasi pendataan, perencanaan dan penilaian kinerja Camat dan Lurah secara berkala setiap 6 (enam) bulan; dan
 - c. menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan/ pengembangan terhadap aplikasi pendataan, perencanaan dan penilaian.
- KEDELAPAN BELAS : Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta agar menyediakan sarana (pra dan pasca) dalam membantu menertibkan masalah sosial yang ditargetkan Kelurahan.
- KESEMBILAN BELAS : Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan hal sebagai berikut :
- a. melakukan pendampingan perencanaan berupa pendataan, perencanaan dan penilaian serta pelaksanaan teknisnya kepada Kelurahan dan Kecamatan;
 - b. melakukan evaluasi dan monitoring serta melaporkan hasil nilai kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
 - c. membantu para Camat dan Lurah dalam melakukan penentuan perencanaan target dan penjadwalan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - d. memberikan laporan pencapaian kinerja Kelurahan dan Kecamatan setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur dalam Rapat Pimpinan Gubernur;
 - e. melakukan evaluasi terhadap indikator dan sistem penilaian kinerja Kelurahan dan Kecamatan setiap 6 (enam) bulan;
 - f. memberikan hasil evaluasi terhadap indikator dan sistem penilaian kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan; dan
 - g. memasukkan materi scorecard penilaian kinerja Camat dan Lurah pada diklat Camat dan Lurah yang akan dilaksanakan setiap periode diklat.
- KEDUA PULUH : Para Camat Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan hal sebagai berikut :
- a. membantu dalam upaya konsolidasi dan fasilitasi dengan instansi sektoral terkait dalam pendataan dan perencanaan kerja yang dilakukan oleh Lurah;
 - b. melakukan validasi terhadap pendataan yang telah dilakukan oleh Lurah;
 - c. melakukan pendampingan bagi Lurah dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditargetkan oleh Lurah;
 - d. melaksanakan target kegiatan yang telah ditentukan dan disepakati bersama;
 - e. melakukan validasi pencapaian target kinerja yang telah dilaksanakan oleh Lurah setiap bulan;
 - f. melakukan evaluasi terhadap capaian target kinerja Lurah secara berkala; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan pencapaian target kinerja secara berjenjang setiap 1 (satu) bulan.

KEDUA PULUH SATU : Para Lurah Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan hal sebagai berikut :

- a. melaksanakan pendataan terhadap variabel dan indikator penilaian secara menyeluruh, lengkap dan terperinci sesuai dengan format yang telah ditentukan;
- b. menentukan target kinerja yang akan dilaksanakan dengan menggunakan skala prioritas;
- c. melakukan koordinasi perencanaan target kinerja bersama Kota/Kabupaten, Suku Dinas/Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan;
- d. melaksanakan target kinerja yang telah ditentukan dan disepakati bersama; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan pencapaian target kinerja secara berjenjang setiap 1 (satu) bulan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta